



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STATISTIKA STIS  
NOMOR 004 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
POLITEKNIK STATISTIKA STIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK STATISTIKA STIS,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (5) pasal 14 dan ayat (7) pasal 15 Peraturan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Statistika STIS dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Politeknik Statistika STIS tentang pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 42 tahun 2016, Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (*Technology Readiness Level*);  
6. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 20 tahun 2018, tentang Penelitian;  
7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS;  
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Statistika STIS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1522);  
9. Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STATISTIKA STIS  
TENTANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

- (1) Politeknik Statistika STIS adalah perguruan tinggi di lingkungan Badan Pusat Statistik yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam bidang ilmu statistika terapan dan komputasi statistik.
- (2) Sivitas akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Politeknik Statistika STIS.
- (3) Direktur Politeknik Statistika STIS selanjutnya disebut Direktur adalah fungsional dosen yang diberikan tugas tambahan memimpin Politeknik Statistika STIS.
- (4) Senat Politeknik Statistika STIS selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan bidang akademik.
- (5) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi pengoordinasian, pemantauan, dan penilaian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan/atau mahasiswa.
- (6) Unit Kajian merupakan unsur dalam PPPM yang menjalankan fungsi pengelolaan kegiatan penelitian untuk pengembangan serta pengkajian ilmu statistik terapan dan komputasi statistik.
- (7) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- (8) Peneliti adalah orang yang melakukan penelitian yang terdiri dari sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Politeknik Statistika STIS.
- (9) Tim reviewer adalah sekelompok dosen yang ditunjuk oleh PPPM karena keahlian dan reputasinya di bidang penelitian/pengabdian masyarakat untuk melakukan penilaian kelayakan proposal penelitian/pengabdian kepada masyarakat.
- (10) Kontrak penelitian adalah perjanjian pelaksanaan penelitian antara peneliti dengan PPPM yang disahkan oleh Direktur.
- (11) Tingkat Kesiapterapan Teknologi (*Technology Readiness Level*) yang selanjutnya disingkat TKT adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian (*research*) dan pengembangan teknologi yang diukur secara sistematis agar dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri atau masyarakat.
- (12) Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah

serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Politeknik Statistika STIS tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai panduan bagi semua pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Politeknik Statistika STIS, disusun dalam bentuk pedoman.
- (2) Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Politeknik Statistika STIS, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan pengaturan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Direktur ini.

Pasal 3

Pedoman Teknis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), diatur lebih lanjut dalam pedoman yang terpisah.

Pasal 4

Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR POLITEKNIK STATISTIKA STIS,

  
ERNI TRI ASTUTI

LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STATISTIKA STIS  
NOMOR 004 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
POLITEKNIK STATISTIKA STIS

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. KEGIATAN PENELITIAN

1. Tujuan Kegiatan Penelitian

Tujuan kegiatan penelitian adalah:

- a. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang statistika terapan dan komputasi statistik dan/atau data sains;
- b. mendukung program prioritas riset induk nasional seperti yang tercantum dalam rencana induk riset nasional 2017-2045;
- c. mengembangkan kompetensi SDM Politeknik Statistika STIS dalam rangka meningkatkan profesionalisme; serta
- d. mendorong sivitas akademika Politeknik Statistika STIS untuk menghasilkan karya atau publikasi ilmiah.

2. Bentuk Penelitian

Terdapat 3 (tiga) bentuk penelitian yang dapat dilaksanakan oleh sivitas akademika yang didasarkan pada tingkatan kesiapterapannya merujuk pada Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 42 tahun 2016, yaitu:

- a. Penelitian Dasar,  
Bentuk penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan yang mendasari, memperkuat, dan menunjang bidang ilmu statistika dan komputasi statistik secara umum. Tingkat kesiapterapan teknologi penelitian dasar adalah pada tingkat 1-3.
- b. Penelitian Terapan,  
bentuk penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan tindakan aplikatif yang dapat dipraktikkan bagi pemecahan masalah tertentu. Tingkat kesiapterapan teknologi penelitian terapan adalah pada tingkat 4-6.
- c. Penelitian Pengembangan,  
Bentuk penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan, memperdalam dan/atau memperluas bidang ilmu statistika terapan dan komputasi statistik. Tingkat kesiapterapan teknologi penelitian pengembangan adalah pada tingkat 7-9.

Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) menunjukkan tahapan kesiapan teknologi. TKT dibagi dalam skala 1 sampai dengan 9. Skala 1 menunjukkan prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan. Skala 2 menunjukkan formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi. Skala 3 menunjukkan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Skala 4 menunjukkan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium.

Skala 5 menunjukkan validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan. Skala 6 menunjukkan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan. Skala 7 menunjukkan demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya. Skala 8 menunjukkan sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya. Skala 9 menunjukkan sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian.

### 3. Tema Penelitian

Tema penelitian secara umum diarahkan pada pengembangan *official statistics* dan komputasi statistik/data sains serta implementasi metode statistika pada bidang-bidang yang menjadi target rencana induk penelitian nasional yang meliputi bidang pangan-pertanian, energi-energi baru dan terbarukan, kesehatan-obat, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, material maju, kemaritiman, kebencanaan, sosial humaniora, seni budaya-pendidikan.

### 4. Penyelenggara dan Pelaksana Kegiatan Penelitian

- a. Penyelenggara kegiatan penelitian adalah Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM);
- b. Pelaksana Pelaksana kegiatan penelitian adalah:
  1. Unit-Unit Kajian
  2. Sivitas Akademika.

### 5. Jenis Penelitian

Terdapat 2 (dua) jenis penelitian yang didasarkan pada pelaksanaannya, yaitu:

- a. Penelitian Institusi,  
Jenis penelitian ini dilaksanakan oleh Unit-Unit Kajian yang ada di dalam PPPM. Dalam pelaksanaan penelitian institusi, unit kajian melibatkan dosen dan/mahasiswa yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang penelitiannya. Penelitian Institusi dapat pula dilakukan bekerjasama dengan pihak lain (perguruan tinggi/lembaga/institusi) atas dasar saling menguntungkan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS);
- b. Penelitian Individu/Perorangan atau Kelompok,  
Jenis penelitian ini dilaksanakan oleh sivitas akademika yang melibatkan dosen/mahasiswa sebagai individu/perorangan atau dosen dan/atau mahasiswa sebagai kelompok. Dosen sebagai individu wajib untuk melaksanakan penelitian sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi dan bentuk tanggung jawab atas perjanjian kinerja yang ditandatangani setiap tahun.

### 6. Peran Unit Kajian:

- a. Melakukan pengkajian dan evaluasi tentang kegiatan statistik di Badan Pusat Statistik (BPS), instansi pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga lainnya, sesuai bidang Unit Kajian;
- b. Mengelola dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pelatihan dalam bidang statistik/komputasi melalui kerjasama dengan pihak luar (instansi

- pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga yang lain di dalam maupun di luar negeri), sesuai bidang Unit Kajian;
- c. Mengembangkan kemampuan profesional peneliti, staf pendukung yang terlibat dalam kegiatan di Unit Kajian;
  - d. Membuat laporan kajian tahunan sesuai bidang Unit Kajian serta mempublikasikan hasil penelitian.
7. Prosedur pelaksanaan Penelitian
- a. Pengajuan proposal,
  - b. Penilaian kelayakan proposal oleh tim reviewer,
  - c. Penandatanganan kontrak penelitian,
  - d. Pelaksanaan penelitian; serta
  - e. Publikasi hasil penelitian.
- Penjelasan lebih rinci mengenai prosedur pelaksanaan penelitian termuat dalam pedoman teknis penelitian dan PKM
8. Sumber dan Komponen Dana Penelitian
- a. Dana penelitian bersumber dari:
    1. Internal Institusi, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) satuan kerja Politeknik Statistika STIS;
    2. Eksternal, berasal dari pihak lain (perguruan tinggi/ lembaga/institusi) yang tidak mengikat (hibah) atau melalui mekanisme kerjasama;
    3. Mandiri, berasal dari individu dosen/mahasiswa
  - b. Komponen dana penelitian yang dapat dibayarkan beserta besarnya mengikuti peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.
- Penjelasan lebih rinci mengenai sumber dan komponen dana penelitian termuat dalam pedoman teknis penelitian dan PKM.
9. Pelaporan dan Publikasi Penelitian
- a. hasil penelitian yang menggunakan dana institusi/internal, wajib untuk dipublikasikan;
  - b. publikasi hasil penelitian adalah dalam bentuk prosiding seminar Nasional/Internasional dan/atau jurnal ilmiah sesuai dengan kontrak penelitian yang telah ditandatangani.
- Penjelasan lebih rinci mengenai publikasi hasil penelitian termuat dalam pedoman teknis penelitian dan PKM.

## B. KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Tujuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat:
  - a. membantu Badan Pusat Statistik dalam mewujudkan sistem statistik nasional (SSN) dan Satu Data Indonesia (SDI);
  - b. memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat umum dan/atau lembaga, baik secara langsung maupun tidak;



- c. melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan dan mengentaskan masyarakat terisih (*preferential option for the poor*) pada semua strata, yaitu masyarakat yang terisih secara ekonomi, sosial, dan budaya; serta
  - d. melakukan alih teknologi dan ilmu (khususnya di bidang statistika dan komputasi statistik) kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam.
2. Bentuk Pengabdian kepada Masyarakat
    - a. Kegiatan terstruktur, merupakan bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang dirancang oleh penyelenggara atau institusi. Kegiatan terstruktur akan melibatkan dosen dan mahasiswa serta dimungkinkan untuk bekerjasama dengan pihak lain (perguruan tinggi/ lembaga/ institusi lain);
    - b. Kegiatan tidak terstruktur merupakan bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang dirancang dan dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa secara perorangan atau kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan minatnya. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan fasilitas/pembiayaan dari Politeknik Statistika STIS atau dari pihak lain
  3. Tema Pengabdian kepada Masyarakat  
Tema kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diharapkan dapat mendukung kegiatan BPS untuk mewujudkan sistem statistik nasional (SSN) dan Satu data Indonesia (SDI) dalam bentuk literasi statistik pada masyarakat. Selain itu tema kegiatan PKM dapat disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat yang terkait dengan tujuan-tujuan PKM pada butir 1.
  4. Penyelenggara dan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
    - a. Penyelenggara kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM).
    - b. Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah sivitas akademika.
  5. Prosedur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
    - a. Pengajuan proposal;
    - b. Penilaian kelayakan proposal;
    - c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
    - d. Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan PKM; serta
    - e. Laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.Penjelasan lebih rinci mengenai prosedur pelaksanaan PKM termuat dalam pedoman teknis penelitian dan PKM.
  6. Sumber dan Penggunaan Data pengabdian kepada masyarakat  
Dana pengabdian kepada masyarakat bersumber dari:
    - a. Internal Institusi, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) satuan kerja Politeknik Statistika STIS;

- b. Eksternal, berasal dari pihak lain (perguruan tinggi/ lembaga/institusi) yang tidak mengikat (hibah) atau melalui mekanisme kerjasama;
  - c. Mandiri, berasal dari individu dosen/mahasiswa
- Penjelasan lebih rinci termuat di pedoman teknis penelitian dan PKM.

7. Pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- a. Luaran (ouput) dari kegiatan PKM adalah laporan kegiatan dalam format yang ditetapkan PPPM;
  - b. Dalam laporan tersebut juga wajib dilampirkan hasil evaluasi kegiatan sebagaimana poin 5 butir d.
- Penjelasan lebih rinci termuat di pedoman teknis penelitian dan PKM.

DIREKTUR POLITEKNIK STATISTIKA STIS,



ERNI TRI ASTUTI